

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keragaman budaya yang tersebar di berbagai wilayah. Keberagaman tersebut tercermin dalam tradisi dan adat istiadat yang memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat, karena mengandung nilai-nilai sosial, moral, serta spiritual yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam perspektif Antropologi Budaya, kebudayaan dipahami sebagai keseluruhan sistem ide, aktivitas, serta hasil karya manusia yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (Koentjaraningrat, 2015: 144).

Salah satu wilayah yang dikenal memiliki kekayaan budaya yang khas adalah Minangkabau. Masyarakat Minangkabau memiliki sistem adat yang kuat yang berlandaskan pada falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*, yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat (Navis, 1984: 193). Falsafah tersebut menunjukkan adanya hubungan yang erat antara nilai adat dan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.

Keanekaragaman budaya Minangkabau tidak hanya tampak pada sistem nilai dan adatnya, tetapi juga terlihat dalam berbagai tradisi yang berkembang di tiap daerah. Setiap wilayah memiliki ciri khas tersendiri dalam pelaksanaan adat istiadat, baik dari segi proses maupun makna yang terkandung di dalamnya. Hal ini sesuai dengan pepatah Minangkabau, "*lain Padang lain belalang, lain lubuak lain ikannyo*", yang menggambarkan adanya perbedaan adat dan tradisi di setiap daerah (Hidayat, 2018: 3).

Salah satu tradisi yang ada pada masyarakat di Minangkabau adalah tradisi perkawinan. Perkawinan menciptakan hubungan baru antara pasangan dan keluarga mereka. Perbedaan latar belakang antara kedua keluarga calon pengantin seringkali menjadi tantangan dalam pernikahan adat Minangkabau. Asal-usul, kebiasaan hidup, tingkat pendidikan, status sosial, tata krama, hingga bahasa yang berbeda dapat menjadi jurang pemisah. Oleh karena itu, syarat utama dalam pernikahan adat adalah kesediaan dan kemampuan kedua belah pihak untuk saling memahami dan menyesuaikan diri. Untuk mencapai keharmonisan atau keserasian dalam hubungankeluarga di masa depan, sangat penting untuk mengidentifikasi dan mempelajari sifat masing-masing individu dan keluarganya (Amir M.S, 2001:24).

Perkawinan di Minangkabau diatur tidak hanya oleh undang-undang, tetapi juga oleh adat istiadat, seperti adat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau memiliki aturan adat yang berfungsi sebagai hukum asdat dan mengikat dalam kehidupan masyarakatnya. Aturan-aturan ini didasarkan pada filosofi adat yang telah tumbuh dan diwariskan secara turun-menurun. Hukum adat ini berlaku sesuai dengan adat salingka *Nagari* (Syarifuddin, 1984:184). Pada masyarakat Minangkabau juga ada berbagai macam upacara perkawinan misalnya tradisi *bajapuik* yang ada di Pariaman, tradisi *maanta padi* yang ada di Sungai Lasi Solok, dan tradisi *bararak bako* di Solok. Terkait hal di atas di KeNagarian Cupak juga ada ciri khas tradisi perkawinan adat.

Adat Salingka *Nagari* Cupak merupakan adat yang berlaku di sebuah *Nagari* di Minangkabau, yang berlandaskan pada prinsip adat umum atau adat *sebatang panjang*. Adat ini diturunkan secara turun-temurun. Di keNagarian Cupak yang

terletak di Kabupaten Solok, juga menonjolkan keragaman budaya dan tetap dijaga oleh penduduk setempat. Keragaman budaya yang dimiliki oleh *Nagari* Cupak pada tradisi *alek* saat perkawinan.

Perkawinan dalam adat Salingka *Nagari* di Cupak merupakan cerminan dari sistem matrilineal masyarakat Minangkabau yang kaya akan tradisi dan aturan adat. Salah satu aturan utama dalam perkawinan ini adalah prinsip exogami, yaitu larangan menikah sesama suku. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan sistem kekerabatan serta menghindari konflik dalam keluarga, sehingga hubungan sosial dalam masyarakat tetap harmonis. Proses pernikahan dalam adat ini dimulai dengan *pinang-meminang*, setelah akad nikah, terdapat tradisi unik yang disebut *Maanta Bubua*. Selanjutnya, prosesi dilanjutkan dengan *manjalang*.¹

Pada observasi awal, peneliti mengamati dan melakukan wawancara singkat dengan tokoh adat, *bundo kanduang* dan masyarakat *Nagari* Cupak. *Nagari* Cupak memiliki empat macam tradisi perkawinan, yaitu:

1. Alek Simarajo Pacik

Alek simarajo pacik merupakan bentuk upacara perkawinan tertinggi dalam struktur sosial masyarakat *Nagari* Cupak. Tradisi ini diperuntukkan khusus bagi kelompok masyarakat yang memiliki garis keturunan penghulu. Salah satu ciri khas utama dalam pelaksanaannya adalah penggunaan *kudo baganto* sebagai bagian dari prosesi adat, yang melambangkan kehormatan dan status sosial yang tinggi.

2. Alek Simarajo Lelo

¹ Smart *Nagari* Cupak. (2021). *Nagari* Cupak selayang pandang. <https://cupak-slk.desa.id/artikel/2021/4/9/Nagari-cupak-selayang-pandang> (diakses pada 02 Februari 2025)

Alek simarajo lelo merupakan tradisi perkawinan yang hanya dapat dilaksanakan oleh *mamak-mamak* yang berasal dari kelompok keturunan *ampek jinih*, yaitu *penghulu*, *malin*, *manti*, dan *dubalang*. Selain itu, tradisi ini juga berkaitan dengan garis keturunan Kerajaan Tanjuang Limau Puruik, sehingga pelaksanaannya terbatas pada kelompok masyarakat tertentu yang memiliki kedudukan sosial dan adat yang tinggi.


3. *Batindiak Rabuang*

Batindiak rabuang merupakan tradisi perkawinan yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat umum, terutama bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk menyelenggarakannya. Dalam pelaksanaannya, tradisi ini menggunakan *ampek marapulai* sebagai bagian dari prosesi adat yang menjadi ciri khas tersendiri dalam alek perkawinan di *Nagari Cupak*.

4. *Kua Lamak*

Kua lamak merupakan bentuk alek perkawinan yang paling sederhana dan terbuka bagi masyarakat umum. Tradisi ini dilaksanakan dengan menggunakan *duo marapulai*, sehingga prosesinya lebih sederhana dibandingkan dengan bentuk alek lainnya.

Diantara empat *alek* perkawinan tersebut peneliti memilih tradisi *batindiak rabuang* sebagai fokus utama. Pemilihan tradisi *batindiak rabuang* sebagai fokus penelitian didasarkan pada keterkaitannya yang erat dengan struktur sosial masyarakat di *Nagari Cupak*. Tradisi ini merupakan bagian dari alek perkawinan yang mencerminkan stratifikasi sosial berdasarkan kedudukan, garis keturunan, dan kemampuan ekonomi masyarakat. *Batindiak rabuang* memiliki posisi yang khas



karena dapat dilaksanakan oleh masyarakat umum, namun tetap mengandung nilai simbolik dan kompleksitas prosesi adat. Hal ini menjadikannya relevan untuk memahami hubungan antara praktik adat dan struktur sosial.

Batindiak rabuang merupakan salah satu tradisi dalam rangkaian alek perkawinan adat Minangkabau yang berkembang di *Nagari* Cupak. Secara etimologis, istilah *batindiak* berarti melangkah atau menginjak, sedangkan *rabuang* merujuk pada rebung (tunas bambu muda). Secara konseptual, *batindiak rabuang* dapat diartikan sebagai prosesi adat dalam upacara perkawinan yang mengandung makna simbolik mengenai permulaan kehidupan baru bagi pasangan pengantin. Tradisi ini merepresentasikan harapan agar kedua mempelai mampu tumbuh dan berkembang secara bertahap, sebagaimana rebung yang kelak menjadi bambu yang kuat dan bermanfaat.

Dalam tradisi *alek* perkawinan *batindiak rabuang*, terdapat beberapa kriteria yang menjadi tolok ukur kesiapan calon *mempelai*, baik dari aspek ekonomi maupun sosial. Salah satu syarat utama adalah mampu memotong satu ekor sapi, kepemilikan aset produktif, seperti tanah pertanian, sawah, atau usaha yang dapat menjamin keberlanjutan ekonomi keluarga. Selain itu, calon *mempelai* diharapkan memiliki sumber penghasilan yang stabil, yang mencerminkan kemandirian dan tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga serta tuntutan sosial. Kemampuan finansial yang cukup juga menjadi faktor penting, mengingat *alek* perkawinan dalam tradisi ini melibatkan banyak pihak dan membutuhkan persiapan yang matang agar dapat berlangsung sesuai adat. Selain aspek ekonomi, kondisi tempat tinggal yang lebih baik juga menjadi pertimbangan. Lebih dari itu, peran

sosial seseorang dalam *Nagari* turut menentukan kelayakan mereka dalam menjalani prosesi adat ini. Individu yang memiliki pengaruh dalam kehidupan sosial dan adat, serta aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, lebih dihormati dan dianggap lebih siap untuk melaksanakan *batindiak rabuang*. Dengan demikian, mereka yang memenuhi kriteria ini bukan hanya memiliki kekayaan, tetapi juga kedudukan serta pengaruh dalam kehidupan sosial dan adat di *Nagari*.

Batindiak rabuang, yang oleh masyarakat di *Nagari* Cupak juga dikenal sebagai *marapulai barampek*, merupakan salah satu bentuk kekhasan dalam tradisi perkawinan di *Nagari* Cupak. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai sosial yang kuat, terutama dalam hal kerja sama, kebersamaan, serta keterikatan kekerabatan dalam struktur masyarakat. Keunikan utama dari upacara ini terletak pada hadirnya empat orang *marapulai* (pengantin pria simbolik) yang masing-masing memiliki peran, fungsi, dan tanggung jawab tertentu dalam prosesi adat. Keempat *marapulai* tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap seremoni, tetapi juga sebagai representasi dari struktur sosial dan pembagian peran dalam masyarakat Minangkabau. Adapun pembagian peran tersebut adalah sebagai berikut:

a. Marapulai Nan Tuo

Marapulai nan tuo merupakan sosok yang dituakan dan memiliki tanggung jawab dalam menyampaikan petatah-petitih adat. Ia berperan sebagai penyampai nasihat, pantun, serta ungkapan kearifan lokal yang menjadi bagian penting dalam prosesi pernikahan. Peran ini menuntut kedalaman pengetahuan adat serta kebijaksanaan. Biasanya, *marapulai nan tuo* dipilih dari anggota suku *marapulai* yang tergolong

cadiak pandai, yaitu orang yang memiliki kemampuan intelektual dan pemahaman adat yang baik dalam kaumnya.

b. Marapulai Manangah


Marapulai manangah berfungsi sebagai juru bicara yang luwes dan terampil dalam berdiplomasi. Ia dikenal dengan kemampuannya dalam “*baiyo-iyoy*,” yakni berdialog, berunding, dan menciptakan kesepakatan dalam suasana adat. Dalam pelaksanaan upacara, ia menjadi penghubung antara keluarga mempelai dengan tamu undangan maupun pihak lainnya, sehingga proses adat berjalan lancar dan harmonis. Peran ini biasanya dipercayakan kepada pihak *bako* (keluarga dari garis ayah) dari marapulai.

c. Sabana Marapulai

Sabana marapulai adalah pengantin pria yang sesungguhnya, yang menjadi tokoh utama dalam keseluruhan rangkaian upacara. Ia menjadi pusat perhatian dalam prosesi sekaligus simbol dari terbentuknya hubungan kekerabatan baru melalui ikatan perkawinan. Kehadirannya menegaskan makna sakral dari peristiwa adat yang dilaksanakan.

d. Marapulai Nan Ketek

Marapulai nan ketek berperan sebagai pendamping bagi *sabana marapulai*. Ia bertugas membantu dan memastikan bahwa pengantin pria menjalani setiap tahapan prosesi adat dengan baik. Selain itu, ia juga menjadi kawan dekat yang memberikan dukungan secara moral maupun praktis selama berlangsungnya upacara. Biasanya, peran ini diberikan kepada adik laki-laki kandung (satu bapak) dari *sabana marapulai*.



Batindiak rabuang memperlihatkan bagaimana adat Minangkabau mengatur secara rinci proses perkawinan melalui musyawarah, keterlibatan keluarga besar, serta penggunaan simbol-simbol adat. Pelaksanaan ini juga menjadi ruang aktualisasi nilai-nilai adat seperti kebersamaan, musyawarah, gotong royong, serta penghormatan terhadap tatanan kekerabatan. Tradisi ini memperlihatkan bahwa *alek* perkawinan merupakan media pelestarian adat yang diwujudkan melalui tindakan nyata dalam setiap tahapannya. Selain menggambarkan tata cara pelaksanaan, *batindiak rabuang* juga memiliki berbagai fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat *Nagari* Cupak.

Hal ini sejalan dengan aksioma dalam teori fungsional yang menyatakan bahwa tradisi yang memiliki fungsi dalam kehidupan masyarakat akan bertahan lama dan tidak mudah hilang. Seperti yang dikemukakan Soelaeman (1995:221), segala sesuatu yang memiliki fungsi tidak akan mudah lenyap dengan sendirinya, karena sejak dahulu hingga sekarang masih ada, mempunyai fungsi, dan bahkan memerankan sejumlah fungsi. Fungsi-fungsi sosial yang bertahan tersebut tidak terlepas dari kebutuhan manusia itu sendiri. Dalam konteks *batindiak rabuang*, keberlanjutan tradisi ini menunjukkan bahwa ia masih memenuhi kebutuhan sosial masyarakat, terutama dalam memperkuat hubungan kekerabatan, solidaritas, dan identitas budaya.

Seiring perkembangan arus modernisasi, banyak generasi muda yang tidak lagi memahami secara utuh pelaksanaan dan fungsi *batindiak rabuang*. Minimnya pengetahuan serta edukasi mengenai tradisi ini menyebabkan generasi penerus semakin jauh dari akar budaya. Kurangnya dokumentasi tertulis dan sumber

informasi yang memadai tentang pengetahuan lokal menjadi salah satu penyebab sulitnya tradisi ini dipahami oleh generasi muda.

Setiap kelompok masyarakat dengan latar belakang budaya yang beragam memiliki sistem pengetahuan yang unik dan terus berkembang. Pengetahuan merupakan hasil dari proses pengalaman dan pembelajaran, yang tidak hanya mencakup fakta, tetapi juga nilai dan pemahaman (Tan, 2010:54). Dalam konteks alek perkawinan, pengetahuan ini tercermin dalam tata cara pelaksanaan serta pemahaman masyarakat terhadap makna simbolik setiap tahapan.

Sekitar 80% pengetahuan penting dalam masyarakat sering kali tidak terdokumentasi dan hanya diwariskan secara lisan, sementara hanya 20% yang dapat ditemukan dalam bentuk tulisan (Faust, 2010:1). Hal ini terlihat jelas dalam tradisi *batindiak rabuang* yang lebih banyak dipraktikkan daripada dituliskan. Akibatnya, ketika generasi tua mulai berkurang, pengetahuan tentang pelaksanaan dan fungsi tradisi ini ikut terancam hilang.

Banyak unsur tradisional yang mulai ditinggalkan karena dianggap tidak praktis atau tidak relevan dengan kehidupan modern. Padahal, di dalam *batindiak rabuang* terkandung fungsi sosial yang penting dalam menjaga hubungan kekerabatan, solidaritas, dan identitas budaya masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pelaksanaan serta fungsi Tradisi *alek Perkawinan batindiak rabuang*.

B. Rumusan Masalah

Perkawinan dalam masyarakat Minangkabau menempati posisi yang penting, karena tidak hanya berfungsi sebagai proses penyatuan dua individu, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat hubungan antar keluarga, kaum, dan komunitas. Setiap tahapan dalam alek perkawinan mengandung nilai-nilai budaya, simbolik, serta makna historis yang diwariskan secara turun-temurun dan tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Dalam hal ini, *Nagari* Cupak sebagai bagian dari *luhak nan tuo* merupakan salah satu *Nagari* yang masih mempertahankan keutuhan adat *salingka Nagari*.

Salah satu tradisi yang terdapat dalam rangkaian alek perkawinan di *Nagari* Cupak adalah *batindiak rabuang*. Tradisi ini memiliki posisi tersendiri karena tidak hanya menjadi bagian dari prosesi adat, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Pelaksanaan *batindiak rabuang* melibatkan berbagai unsur sosial seperti ninik mamak, *bundo kanduang*, serta anggota keluarga lainnya, yang menunjukkan kuatnya sistem kekerabatan matrilineal dalam masyarakat Minangkabau. Selain itu, setiap tahapan dalam tradisi ini mengandung pesan moral, tata krama, serta aturan adat yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat.

Keberadaan *batindiak rabuang* juga tidak terlepas dari struktur sosial masyarakat *Nagari* Cupak. Tradisi ini menjadi salah satu bentuk praktik adat yang merefleksikan kedudukan sosial, peran kekerabatan, serta nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat. Dengan demikian, *batindiak rabuang* tidak hanya dapat dipahami sebagai bagian dari ritual seremonial, tetapi juga sebagai representasi dari sistem sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Namun demikian, kajian mengenai tradisi *batindiak rabuang* masih terbatas, terutama dalam menjelaskan secara sistematis mengenai pelaksanaan serta fungsi sosialnya. Selama ini, tradisi tersebut lebih banyak dipahami sebagai bagian dari rangkaian perkawinan, tanpa adanya penjelasan yang mendalam mengenai tahapan pelaksanaan, aturan, serta makna yang terkandung di dalamnya. Selain itu, fungsi tradisi *batindiak rabuang* dalam kehidupan masyarakat juga belum banyak dikaji secara khusus, padahal tradisi ini memiliki peranan dalam memperkuat hubungan sosial, menegaskan identitas budaya, serta mencerminkan kedudukan sosial dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai pelaksanaan serta fungsi tradisi *batindiak rabuang* dalam masyarakat *Nagari Cupak*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik adat serta keterkaitannya dengan kehidupan sosial masyarakat. Berdasarkan uraian diatas, pertanyaan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *alek* perkawinan *batindiak rabuang*?
2. Apa fungsi tradisi *alek* perkawinan *Batindiak rabuang* dalam masyarakat *Nagari Cupak*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan tradisi perkawinan *batindiak rabuang*.

2. Menganalisis fungsi tradisi *alek* perkawinan *batindiak rabuang* dalam masyarakat *Nagari* Cupak

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu Antropologi Sosial.
 - b. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian berikutnya dalam tema yang sama dan menjadi rujukan bagi masyarakat dalam memahami tradisi *alek* perkawinan *batindiak rabuang* di *Nagari* Cupak.
2. Manfaat praktis
 - a. Penelitian ini bisa diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada para masyarakat di *Nagari* Cupak Kec. Gunung Talang tentang fungsi tradisi *alek* perkawinan *batindiak rabuang* di *Nagari* Cupak.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan resume (ringkasan) dari sejumlah bacaan yang berkaitan dengan penelitian untuk memperkuat penelitian yang dilakukan. Penelitian sebelumnya yang menjadi acuan dan relevan dengan penelitian yang dilakukan antara lain:

Pertama, artikel Vitra Yuliza, teuku dkk (2024) yang berjudul “*Tradisi Manjapuik Balimau Anak Daro Pada Acara Pernikahan Di Kabupaten Agam Sumatra Barat*”. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh-

Aceh-Indonesia. Dari Jurnal Mahasiswa Antropologi dan Sosiologi Indonesia. Dalam artikel ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan tradisi *manjapuik balimau anak daro* pada acara pernikahan di *Nagari* Pagadih, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, Sumatra Barat. Untuk mengetahui makna-makna yang terkandung serta fungsi adat *manjapuik balimau anak daro* pada acara pernikahan di *Nagari* Pagadih, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, Sumatra Barat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tradisi *Manjapuik Balimau Anak Daro* adalah rangkaian acara yang dilakukan setelah akad nikah di *Nagari* Pagadih. Dalam tradisi ini, *anak daro* akan dibawa ke rumah *bako*. Sesampainya di sana, *bako* akan mencuci muka pengantin menggunakan air *limau*. Setelah itu, *anak daro* akan diganti pakaiannya dan diarak kembali ke rumah *bako* dengan diiringi musik *talempong*. Tujuan utama dari tradisi ini adalah untuk membersihkan diri pengantin dari hal-hal negatif seperti kesurupan atau pingsan. Selain itu, setiap benda yang digunakan dalam upacara ini memiliki makna simbolis. Misalnya, air *limau* melambangkan keberkahan, air melambangkan kesucian hati, pisau melambangkan kewibawaan, dan mangkuk sebagai tempat untuk menampung semua itu. Tradisi ini juga berfungsi untuk menghormati keluarga besar pihak *anak daro*. Yang pertama adalah untuk menghargai *inyiak mamak* fungsi ini diharapkan dalam *manjapuik* anak pisang adalah menghormati *inyiak mamak* karena *inyiak mamak* sangat penting dalam mengurus urusan anak kemenakan di kampung. Adapun fungsi lainnya yaitu, untuk mempererat hubungan antara *induk bako* dengan *anak daro* (anak pisang), Memperkuat silaturahmi silaturahmi antara *induk bako* dan

anak daro (anak pisang), dan untuk mengetahui atau memperkenalkan suami *anak daro* kepada keluarga *induk bako*.

Kedua, skripsi Delvince Noverina (2015) yang berjudul “*Pelaksanaan Upacara Maanta Bubue Di KeNagarian Cupak Kecamatan Gunung Talang*”. Jurusan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui rangkaian pelaksanaan upacara adat *Maanta Bubua*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upacara adat *Maanta Bubua* di *KeNagarian Cupak* merupakan sebuah tradisi yang kaya akan makna dan simbolisme. Upacara ini secara umum terbagi menjadi dua tahapan besar, yaitu persiapan yang matang sebelum acara dimulai dan rangkaian prosesi adat yang dilaksanakan pada hari pelaksanaan. Hidangan yang disajikan dalam upacara ini pun sangat beragam dan memiliki nilai filosofis yang mendalam. Nasi, rendang, ayam goreng, ikan goreng, lemag, pinyaram, galamai kacuik, nasi kuning, dan berbagai jenis kue tradisional menjadi sajian utama yang disusun dengan penuh makna. Setiap jenis makanan memiliki simbol harapan dan cita-cita yang ingin dicapai oleh pasangan pengantin baru dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Untuk membawa hidangan spesial ini, masyarakat *Cupak* menggunakan wadah-wadah tradisional seperti cambuang, piring besar, piring oval, piring ceper, dan baki. Penggunaan wadah-wadah ini juga mengandung makna simbolis tersendiri dalam konteks budaya setempat.

Ketiga, Artikel Suci Hadisti, Erniwati (2023) yang berjudul “*Pelestarian Alek Simarajo Lelo Di Nagari Cupak*”. Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial,

Universitas Negeri Padang. Dari jurnal *Ensiklopedia of Journal*. Di dalam artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pelestarian *alek Simarajo Lelo* Di Masyarakat Cupak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upacara adat *alek Simarajo Lelo* di masyarakat Cupak telah mengalami transformasi yang signifikan dari bentuk tradisional menjadi sebuah pertunjukan seni dalam kurun waktu 1984 hingga 2005. Perubahan ini paling terlihat pada tata cara pelaksanaan dan penampilan visual upacara. Salah satu contohnya adalah penataan barisan peserta. Barisan *Kudo Baganto*, yang biasanya berada di depan, kini diisi oleh anak-anak yang tidak lagi mengenakan pakaian adat khas *Ninik mamak*. Selain itu, barisan *Patiak Sanggua* juga mengalami perubahan dengan penggunaan alat musik modern seperti *talempong* dan *pupuik*. Bahkan, barisan orang tua dan *Bundo Kandung* yang membawa nasi terlihat tidak lagi mengenakan baju kurung hitam dengan potongan *basiba* yang tradisional. Pergeseran dari upacara adat menjadi pertunjukan seni ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perubahan nilai-nilai pragmatis, kondisi ekonomi masyarakat, serta dinamika sosial budaya yang terus berkembang. Akibatnya, *alek Simarajo Lelo* semakin jarang dilaksanakan sebagai bagian dari ritual perkawinan dan lebih sering disajikan sebagai pertunjukan budaya.

Keempat, artikel Irfan Sapurta, Susi dkk (2023) yang berjudul “*Tradisi mamanggia dalam upacara adat perkawinan Minangkabau*”. Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FIS, Universitas Negeri Padang. Dari *Journal of Education, Cultural and Politics*. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tradisi *mamanggia* dalam upacara

adat perkawinan Minangkabau dan menjelaskan pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi *mamanggia* dalam upacara adat perkawinan Minangkabau di Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *mamanggia* merupakan suatu kegiatan yang dilakukan masyarakat Minangkabau sudah ada sejak dahulu yang diwariskan secara turun temurun dari generasi kegenerasi sebagai bentuk interaksi seorang penyelenggara acara perkawinan untuk mengundang. Pelaksanaan tradisi *mamanggia* menggunakan simbol sirih dan rokok, namun karena perkembangan zaman terdapat sedikit perubahan dari simbol yang digunakan yaitu menjadi *gulo-gulo* (permen), kertas undangan, dan media elektronik oleh pihak penyelenggara *barAleK* (pesta). Pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi *mamanggia* yaitu menyetujui tradisi *mamanggia* karena memiliki nilai historis, nilai budaya dan nilai ekonomis.

Kelima, artikel Dinda Putri Madhatillah, saifullah dkk (2023) yang berjudul “Tradisi Bajapuik Dalam Perkawinan Adat Minangkabau Di Padang Pariaman Sumatera Barat”. Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dari jurnal *Nusantara; Journal for Southeast Asian Islamic Studies*. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pelaksanaan tradisi bajapuik yang ada di desa Padang Pariaman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *Bajapuik* dijelaskan dalam beberapa hadis Rasulullah yang sudah diteliti hadis tersebut tergolong kedalam ahad gharib dengan sanad hadis shahih. Hadis tentang seseorang yang menawarkan anak perempuannya atau saudara perempuannya kepada laki-laki yang shaleh. Dari hadis

tersebut dapat dipahami bahwa bolehnya seorang ayah atau seseorang yang menawarkan anak perempuannya kepada laki-laki yang shaleh, serta para ulama juga memperbolehkan tradisi Bajapuik ini selama masih di dalam syari“at yang berlaku. Dalam tradisi Bajapuik di daerah Padang Pariaman murni dari adat yang berlaku di masyarakat yang tidak ada kaitanya dengan Hadis Rasulullah Shalallahu Alaihi wassalam. Namun, tradisi ini tidak bertentangan dengan hadis Rasulullah dan tidak ada dalil secara khusus yang melarangnya. Tradisi Bajapuik ini dilakukan karena Padang Pariaman adalah ruang lingkup Minangkabau dimana garis keturunan di dasarkan kepada ibu atau sistem matrilineal yang tujuannya untuk menjaga kelestarian adat istiadat.

Keenam, skripsi M Iqbal Rizky (2021) yang berjudul “*Tradisi Panitahan Pada Upacara Pernikahan Urang Kurai Di Bukit tinggi*”. Jurusan Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan *panitahan* serta mendeskripsikan fungsi dan nilai yang terkandung dari tradisi *panitahan* pada *urang Kurai*.

Hasil penelitian menunjukan bahwa tradisi *panitahan* dilaksanakan dalam beberapa tahapan dalam upacara pernikahan *urang Kurai*, diantaranya *batimbang Tando, Maantan marapulai, Malakokan gala, ka makan, dan ka pulang*. Fungsi dari tradisi *panitahan* bagi *urang Kurai* yakni sebagai warisan adat, sebagai pembuka dan penghubung rangkaian upacara adat serta sebagai penanaman nilai-nilai dalam masyarakat. Alasan tradisi *panitahan* masih dipertahankan oleh *urang Kurai* karena terdapat nilai-nilai yang ada dalam pelaksanaan tradisi *panitahan*, yakni nilai-nilai

budaya musyawarah, taat pada adat yang mengatur kehidupan sosial, nilai menghargai dan menghormati status adat individu-individu yang ada pada saat prosesi itu berjalan, nilai menghargai orang yang sedang berbicara atau berpendapat.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertolak dari pemahaman bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia yang diperoleh melalui proses belajar (Koentjaraningrat, 1990: 180). Kebudayaan memiliki tiga wujud, yaitu (1) wujud ideal berupa ide, gagasan, nilai, dan norma; (2) wujud aktivitas atau sistem sosial berupa pola tindakan manusia yang terstruktur; dan (3) wujud kebudayaan fisik berupa benda-benda hasil karya manusia (Koentjaraningrat, 2015: 186–188). Dengan demikian, kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan, karena di mana ada masyarakat di situ terdapat kebudayaan, dan sebaliknya kebudayaan hanya dapat hidup dalam masyarakat pendukungnya.

Dalam masyarakat Minangkabau, kebudayaan termanifestasi secara nyata dalam berbagai tradisi, salah satunya adalah tradisi perkawinan adat. Tradisi merupakan kebiasaan yang dilakukan secara berulang dan diwariskan secara turun-temurun, yang berfungsi sebagai penghubung antara nilai, pengetahuan, dan praktik budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya (Soekanto, 1987: 13). Tradisi tidak hanya menjadi simbol identitas budaya, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman perilaku sosial dan sarana pelestarian nilai-nilai luhur masyarakat (Samovar, 2010: 3).

Dalam adat Minangkabau, prosesi perkawinan dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian yang mengikuti hukum syariat Islam dan bagian yang mengikuti ketentuan adat (Ernatip, 2014: 55). Hukum Islam mengacu pada pelaksanaan akad nikah yang menentukan keabsahan perkawinan secara agama. Namun, agar suatu perkawinan diakui secara adat, harus dilaksanakan pula rangkaian kegiatan adat yang disebut *baralek*, yaitu pengumuman secara terbuka kepada masyarakat bahwa sepasang pengantin telah sah menjadi suami istri. Dengan demikian, perkawinan dalam masyarakat Minangkabau tidak hanya sah secara agama, tetapi juga sah secara sosial dan adat.

Perkawinan dalam perspektif hukum adat bukan semata-mata urusan pribadi antara dua individu, melainkan melibatkan keluarga, kerabat, dan masyarakat, serta menjadi tanggung jawab bersama komunitas adat (Ter Haar, 1999: 159). Dalam sistem kekerabatan Minangkabau yang bersifat matrilineal, perkawinan memiliki makna yang khas, karena seorang laki-laki akan masuk ke dalam lingkungan keluarga pihak perempuan, sementara bagi pihak perempuan, perkawinan berarti bertambahnya anggota dalam komunitas Rumah Gadang (Asmaniar, 2018: 132).

Salah satu bentuk konkret dari pelaksanaan *baralek* dalam masyarakat Minangkabau adalah tradisi *alek* perkawinan *batindiak rabuang* di Nagari Cupak. Tradisi ini merupakan rangkaian kegiatan adat yang tidak hanya mengatur proses penyelenggaraan perkawinan, tetapi juga mengandung nilai, norma, simbol, dan makna sosial budaya yang penting bagi masyarakat pendukungnya. Oleh karena itu, penelitian ini secara khusus diarahkan untuk mengkaji pelaksanaan tradisi *alek*

perkawinan *batindiak rabuang* dan fungsi tradisi tersebut dalam kehidupan masyarakat *Nagari Cupak*.

Untuk menjawab kedua rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan berpikir berdasarkan teori fungsionalisme Bronislaw Malinowski. Dalam pandangan ini, kebudayaan dipahami memiliki fungsi selama mampu menjawab kebutuhan dasar manusia. Setiap unsur kebudayaan tidak hanya berperan dalam pelestarian budaya itu sendiri, tetapi juga memenuhi kebutuhan naluriah manusia, seperti kebutuhan akan makanan, minuman, hiburan, serta kebutuhan sosial dan psikologis lainnya (Endraswara, 2008: 124–125).

Koentjaraningrat (2014: 167) mengemukakan bahwa Bronislaw Malinowski memandang fungsi sosial dalam tiga tingkat abstraksi, yaitu:

1. Fungsi sosial suatu adat, pranata sosial, atau unsur budaya dilihat dari pengaruh atau dampaknya terhadap adat lain, perilaku manusia, serta pranata sosial lainnya dalam kehidupan masyarakat.
2. Fungsi sosial suatu adat dipahami melalui pengaruh atau dampaknya terhadap kebutuhan adat atau lembaga lain dalam mencapai tujuan tertentu, sebagaimana dipahami dan dikonsepsikan oleh masyarakat yang bersangkutan.
3. Fungsi sosial suatu pranata sosial pada tingkat abstraksi yang lebih tinggi dilihat dari pengaruh atau dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan dasar yang menunjang keberlangsungan suatu sistem sosial tertentu.


Sejalan dengan itu, Malinowski memandang kebudayaan sebagai suatu sistem yang terintegrasi, di mana setiap unsur kebudayaan memiliki fungsi untuk

memenuhi kebutuhan hidup manusia pada tiga tingkat abstraksi, yaitu kebutuhan biologis, kebutuhan instrumental, dan kebutuhan integratif (Koentjaraningrat, 2009: 151–153). Dalam konteks penelitian ini, pelaksanaan tradisi *alek* perkawinan *batindiak rabuang* dianalisis melalui tahapan-tahapan prosesi adat, serta penggunaan perlengkapan dan simbol-simbol adat yang menyertainya. Sementara itu, fungsi tradisi *batindiak rabuang* dianalisis berdasarkan tiga tingkat kebutuhan menurut Malinowski, yaitu:

1. Fungsi biologis, yakni sebagai sarana pengesahan hubungan suami istri dan keberlanjutan keturunan
2. Fungsi instrumental, yakni sebagai mekanisme pengaturan sosial, pewarisan nilai adat, dan pengendalian sosial
3. Fungsi integratif, yakni sebagai sarana memperkuat solidaritas sosial, identitas kolektif, dan rasa kebersamaan masyarakat *Nagari* Cupak.

Kerangka pemikiran ini menempatkan tradisi *alek* perkawinan *batindiak rabuang* sebagai suatu sistem kebudayaan yang tidak hanya dipahami dari sisi bentuk pelaksanaannya, tetapi juga dari sisi fungsi sosial budayanya. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang utuh tentang bagaimana tradisi ini dijalankan serta mengapa tradisi ini tetap dipertahankan dalam kehidupan masyarakat *Nagari* Cupak hingga saat ini.

Bagan 1.
Kerangka Berpikir



Sumber: Data Primer 2025.

G. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih lokasi penelitian di KaNagarian Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Lokasi ini menjadi objek penelitian di mana peneliti mengumpulkan data terkait dengan penelitian yang dilakukan. Alasan pemilihan lokasi ini adalah karena tradisi *alek* perkawinan *batindiak rabuang* hanya terdapat di *Nagari* Cupak, sehingga pelaksanaan tradisi ini berlangsung hanya disana. Hal ini menjadikan tradisi tersebut sebagai ciri khas *Nagari* Cupak yang tidak ditemukan di daerah lain. Oleh karena itu, peneliti mengambil tradisi *alek* perkawinan *batindiak rabuang* di *Nagari* Cupak sebagai lokasi penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk mengonstruksi pemahaman terhadap suatu fenomena dengan berlandaskan pada perspektif para partisipan. Dalam pendekatan ini, peneliti berupaya menelaah berbagai pengalaman dan pandangan individu yang dihimpun dalam bentuk cerita atau uraian naratif Creswell (2018: 24). Baik metode pengumpulan data maupun analisis yang dilakukan bersifat kualitatif, dan penekanan utama diberikan pada pemahaman makna. Metode penelitian kualitatif dipilih karena fokus pada pengungkapan proses kejadian secara detail, memungkinkan pemahaman dinamika realitas sosial. Melalui pendekatan ini, dapat dianalisis tanggapan individu atau kelompok terhadap suatu tindakan, yang mempengaruhi orang lain dan masyarakat secara menyeluruh (Afrizal, 2014:38-39). Metode ini dikembangkan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan sesuai dengan fakta dan informasi yang terdapat dalam masyarakat yang diteliti. Melalui pendekatan deskriptif, peneliti dapat menggambarkan kondisi dan fenomena yang terjadi di lapangan dengan lebih mendalam, spesifik dan terbuka (Nazir, 1999: 63).

Menurut Creswell (2018: 35) pendekatan kualitatif yang dilakukan ini melibatkan proses pengumpulan data yang lebih terbuka dan fleksibel dibandingkan dengan penelitian kuantitatif. Selain itu, analisis data dalam penelitian kualitatif tidak hanya terbatas pada angka-angka, tetapi juga melibatkan analisis teks, gambar, dan visualisasi data dalam bentuk yang lebih beragam. Interpretasi pribadi peneliti terhadap temuan juga menjadi bagian integral dalam proses penelitian kualitatif.

Studi kasus adalah metode kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk menyelidiki kehidupan nyata dalam konteks sistem kontemporer, baik itu dalam kasus tunggal maupun beberapa kasus. Proses ini melibatkan pengumpulan data yang mendalam dari berbagai sumber, yang digunakan untuk menjelaskan dan menggambarkan kasus serta tema yang muncul. Studi kasus dapat berupa analisis satu kasus atau beberapa kasus, tergantung pada tujuan penelitian. Pendekatan ini sangat berguna untuk memfokuskan penelitian pada tema tertentu, seperti yang dilakukan dalam penelitian ini, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan pengetahuan masyarakat terkait tradisi *alek* perkawinan *batindiak rabuang* (Creswell, 2005: 135-136).

Penelitian kualitatif menempatkan peneliti sebagai instrumen utama, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan data, analisis, interpretasi data, serta penyusunan laporan. Metode ini digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami perspektif individu atau kelompok tertentu terhadap masalah sosial atau kemanusiaan. Merancang pertanyaan, mengumpulkan data khusus dari peserta, menganalisis data secara induktif untuk mendapatkan kesimpulan umum, dan menafsirkan makna data adalah bagian penting dari proses penelitian. Meskipun struktur laporan penelitian kualitatif bersifat fleksibel, terdapat prinsip-prinsip dasar yang harus dipatuhi. Pendekatan induktif, penekanan pada makna individual, serta pertimbangan terhadap kompleksitas masalah merupakan aspek yang tidak dapat diabaikan dalam penulisan laporan penelitian kualitatif (Creswell, 2005: 4).

3. Informan Penelitian

Mereka yang memberikan informasi kepada peneliti atau pewawancara tentang kejadian atau diri mereka sendiri disebut informan penelitian (Afrizal, 2014: 139). Untuk memilih informan untuk penelitian ini, teknik *purposive sampling* digunakan dengan kata lain, informan dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu.

Pada penelitian ini, ada dua jenis informan yang akan dijadikan sumber data dalam penelitian berdasarkan kriterianya :

a. Informan pengamat adalah pihak yang mampu memberikan keterangan kepada peneliti mengenai individu lain atau suatu peristiwa tertentu. Informan ini tidak selalu menjadi subjek utama penelitian, namun memiliki pengetahuan tentang pelaku maupun kejadian yang sedang dikaji, sehingga dapat berperan sebagai saksi atau pengamat terhadap peristiwa tersebut. Oleh karena itu, informan pengamat menjadi salah satu sumber data penting yang relevan dengan fokus penelitian. Berikut ini kriteria dari informan kunci dalam penelitian ini, yaitu:

1) Masyarakat yang pernah menyaksikan tradisi *alek batindiak rabuang*.

b. Informan pelaku merupakan individu yang menjadi subjek dalam penelitian dan memiliki kemampuan untuk memberikan keterangan mengenai dirinya sendiri, termasuk tindakan yang dilakukan, pemikiran, penafsiran, serta pengetahuan yang dimilikinya terkait dengan fokus

penelitian. Informan ini merupakan *ninik mamak, bundo kanduang* dan *si pangka alek*.

Tabel 1.
Data Informan di Nagari Cupak

No	Nama	Usia	Jenis kelamin	Status	Ket
1.	Ira	35 Th	P	Masyarakat	Informan Pengamat
2.	Dini	25 Th	P	Masyarakat	Informan Pengamat
3.	Putri	24 Th	P	<i>Anak Daro</i>	Informan Pelaku
4.	Tini	72 Th	P	Tetua suku	Informan Pelaku
5.	Oke	45 Th	L	<i>Ninik mamak</i>	Informan Pelaku
6.	Epa	45 Th	L	<i>Si Pangka Alek</i>	Informan Pelaku
7.	Ermon Sova	62 Th	L	Tokoh adat	Informan Pelaku
8.	Fauziah Salim	70 Th	P	<i>Bundo kanduang</i>	Informan Pelaku
9.	Edi Salim	72 Th	L	Ketua KAN	Informan Pelaku

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dari penelitiannya, penting untuk menggunakan teknik atau metode yang tepat dalam pengumpulan data lapangan. Penelitian ini mengandalkan dua sumber data utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui berbagai teknik pengumpulan data, sedangkan data sekunder diambil dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen resmi dan publikasi ilmiah (Suryabrata, 2004: 39).

Untuk memperoleh data yang sesuai maka pengumpulan data dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan sebagai metode pengumpulan data. Data diperoleh dari berbagai sumber literatur, baik cetak maupun elektronik, yang relevan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, serta temuan-temuan yang relevan dengan topik penelitian..

b. Observasi

Pengamatan dan pencatatan fenomena yang sedang diteliti disebut observasi. Observasi ini berguna untuk mengklarifikasi data yang diperoleh dari informan melalui proses wawancara, baik sebelum maupun setelah wawancara dilakukan. Metode observasi adalah cara yang efektif untuk memantau perilaku masyarakat dalam berbagai konteks, seperti lingkungan, waktu, dan kondisi tertentu (Bagoes, 2004: 82). Dengan menggunakan metode ini, penulis berharap dapat mengumpulkan data mengenai tradisi *alek* perkawinan di *Nagari* Cupak.

Observasi dilakukan untuk mengetahui secara langsung bagaimana kondisi pelaksanaan tradisi perkawinan *batindiak rabuang* pada saat ini di *Nagari* Cupak. Melalui observasi yang tepat, peneliti dapat memperoleh data yang relevan dan akurat, yang nantinya digunakan sebagai dasar dalam menentukan keabsahan data penelitian. Observasi ini tidak hanya dilakukan secara langsung dengan menyaksikan kegiatan masyarakat, tetapi juga secara tidak langsung, yaitu dengan mencari berbagai bahan bacaan atau referensi yang berkaitan dengan tradisi

batindiak rabuang. Dengan demikian, peneliti dapat memahami konteks budaya, nilai-nilai, serta perubahan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan tradisi tersebut. Selain itu, melalui kegiatan observasi, peneliti juga dapat mengidentifikasi calon informan yang memahami secara mendalam pelaksanaan tradisi *batindiak rabuang*. Informan tersebut dapat berasal dari kalangan masyarakat yang telah melaksanakan tradisi ini, tokoh adat seperti ketua KAN (Kerapatan Adat *Nagari*), Bundo Kandung, serta para penghulu kaum. Tujuan utama dari observasi ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai objek penelitian, khususnya terkait kondisi aktual pelaksanaan tradisi perkawinan *batindiak rabuang* di *Nagari* Cupak.

c. Wawancara

Wawancara, yang biasanya dimulai dengan beberapa pertanyaan informal, adalah metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian kualitatif. Untuk mencapai tujuan penelitian, wawancara dilakukan secara langsung dengan informan dan subjek penelitian. Sebelum pelaksanaan wawancara, peneliti menyiapkan daftar pertanyaan yang relevan untuk menjawab masalah penelitian.

Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah suatu metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh data yang kaya dan mendalam. Dalam wawancara ini, peneliti berperan sebagai pendengar aktif yang berusaha memahami perspektif informan secara menyeluruh. Proses wawancara bersifat terbuka dan fleksibel, sehingga informan dapat mengungkapkan pikiran dan perasaan mereka secara bebas tanpa dibatasi oleh pertanyaan-pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya, yang membuat suasana lebih hidup dan interaktif. Proses wawancara

ini dilakukan beberapa kali. Selama wawancara, perilaku peneliti sangat mempengaruhi kualitas informasi yang diperoleh (Afrizal, 2014:138). Wawancara mendalam dilakukan dengan informan seperti Niniak Mamak, Datuak-datuak, Bundo Kandung, panitia, serta orang-orang yang menyelenggarakan pernikahan dan beberapa tokoh adat yang memahami tradisi *alek* perkawinan di *Nagari* Cupak.

d. Dokumentasi

Studi dokumentasi telah dimulai sejak peneliti memilih dan menetapkan tema penelitian ini. Dokumentasi dapat mencakup pengumpulan data melalui foto, video, arsip kegiatan, dan sumber lain yang dapat diperoleh dari masyarakat setempat. Selain itu, dokumentasi juga mencakup foto-foto yang dapat berfungsi sebagai bukti pelaksanaan penelitian serta mendukung pembuktian fenomena yang terjadi dalam tradisi *alek* perkawinan di *Nagari* Cupak.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah penelitian lapangan dan data dikumpulkan. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dimulai dengan mempersiapkan dan mengorganisasi data, seperti catatan harian dan data visual, seperti foto dan video. Proses analisis data dimulai dengan melakukan pengkodean terhadap data mentah. Kode-kode ini kemudian disusun dan diringkas menjadi tema-tema yang lebih besar. Tahap akhir dari analisis data adalah penyajian hasil penelitian. Penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti narasi, tabel, grafik, atau kombinasi dari ketiganya, tergantung pada jenis data dan tujuan penelitian. (Creswell, 2015: 251). Baik selama proses pengumpulan data maupun setelah semua data dikumpulkan, analisis data dilakukan. Analisis, atau interpretasi,

dilakukan saat mengumpulkan data. Tujuannya adalah untuk meningkatkan fokus pengamatan dan meningkatkan pemahaman tentang masalah yang terkait dengan subjek penelitian. Selama pengumpulan data, proses analisis data sangat penting bagi peneliti karena memungkinkan mereka untuk lebih fokus pada masalah yang sedang mereka pelajari.

Miles dan Huberman (dalam Afrizal, 2014 : 178-180) beberapa tahapan dalam menganalisis data yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi data

Tahap penting dalam penelitian adalah reduksi data, yang melibatkan pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah menjadi bentuk yang lebih terstruktur dan bermakna. Proses ini mencakup seleksi, pembuatan ringkasan atau uraian singkat, penggolongan untuk mengklarifikasi, mempertegas, menyederhanakan, menghilangkan yang tidak perlu, dan menyusun data untuk memungkinkan penarikan kesimpulan yang akurat.

b. Penyajian data

Tujuan penyajian data adalah untuk memudahkan peneliti untuk mengevaluasi hasil penelitian. Karena data tersebar secara terpisah, jumlah data yang besar seringkali membuat sulit bagi peneliti untuk menggambarkan hasil penelitian dan proses pengambilan kesimpulan.

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Selama proses pengumpulan data, analisis dilakukan untuk menghasilkan kesimpulan yang memungkinkan penemuan pola yang berkaitan dengan apa yang terjadi. Penulis mencatat pola keteraturan, penjelasan, dan alur sebab-akibat untuk

menentukan makna atau arti dari simbol-simbol sejak tahap pengumpulan data. Hasil dari aktivitas ini menghasilkan kesimpulan yang awalnya umum, tetapi kemudian menjadi yang lebih khusus dan mendalam. Setelah proses pengumpulan data selesai, diharapkan dapat diperoleh kesimpulan akhir.

6. Proses Jalannya Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu proses ilmiah yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk memperoleh data serta pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Lokasi penelitian ini adalah di *Nagari Cupak*. Tahap awal penelitian diawali dengan identifikasi masalah sebagai dasar untuk menentukan fokus dan arah penelitian yang akan dikaji.

Penyusunan skripsi ini dimulai sejak bulan April hingga November 2024. Dalam kurun waktu tersebut, penulis melakukan serangkaian proses bimbingan dan revisi yang meliputi penyempurnaan judul, perbaikan sistematika penulisan, pendalaman substansi kajian, serta perumusan masalah penelitian. Dalam proses tersebut, dosen pembimbing berperan dalam memberikan arahan, masukan konseptual, serta rujukan pustaka yang relevan guna memperkuat landasan teoritis dan metodologis penelitian. Setelah melalui tahapan tersebut, penulis memperoleh persetujuan untuk melaksanakan seminar proposal yang diselenggarakan pada tanggal 15 Januari 2025.

Setelah dinyatakan lulus dalam seminar proposal, penulis melakukan revisi proposal sesuai dengan saran dan masukan dari dosen pembimbing dan penguji. Tahap selanjutnya adalah penyusunan perangkat penelitian, yang meliputi

perumusan rancangan penelitian, penyusunan outline skripsi, serta penyusunan pedoman wawancara sebagai instrumen pengumpulan data.

Penelitian lapangan dilaksanakan mulai tanggal 6 Maret 2025 hingga bulan Mei 2025. Sebelum pelaksanaan penelitian lapangan, penulis terlebih dahulu mengurus surat izin penelitian yang diterbitkan oleh Dekan Fakultas pada tanggal 6 Februari 2025. Surat izin tersebut kemudian diserahkan secara langsung ke Kantor Wali *Nagari* Cupak pada tanggal 6 Maret 2025. Setelah itu, penulis memperoleh data profil *Nagari* yang memuat informasi deskriptif mengenai kondisi umum lokasi penelitian, yang selanjutnya digunakan sebagai bahan penulisan pada Bab II skripsi.

Pada tahap pengumpulan data, penulis melakukan wawancara awal dengan beberapa informan yang pernah melaksanakan tradisi perkawinan *batindiak rabuang* pada tanggal 10–12 Maret 2025. Selanjutnya, pada tanggal 26 Mei 2025, penulis juga melakukan observasi langsung dengan menyaksikan pelaksanaan prosesi perkawinan *batindiak rabuang* di *Nagari* Cupak. Selama proses penelitian berlangsung, penulis melakukan pengecekan dan verifikasi data melalui konfirmasi ulang kepada para informan, serta melakukan wawancara tambahan apabila masih terdapat data yang belum lengkap atau memerlukan klarifikasi lebih lanjut.